



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

NOMOR 08 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara maka dibentuk Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
b. bahwa untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD Provinsi, maka di bentuk Sekretariat DPRD Provinsi;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b, dipandang perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara;

Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5233);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pembentukan Provinsi Kalimantan Utara (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5362);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Lembaran Negara Nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
12. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 01 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Daerah adalah Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Utara.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Utara.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Utara selanjutnya disingkat Sekda.
6. Dewan adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang selanjutnya disingkat DPRD.
7. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat Setwan.
8. Sekretaris Dewan adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang selanjutnya disingkat menjadi Sekwan.
9. Jabatan Fungsional adalah Jabatan yang secara nyata tercantum dalam susunan organisasi yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang dalam Satuan Organisasi yang dalam pelaksanaan fungsinya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan.
10. Tenaga Ahli DPRD adalah seseorang yang dibutuhkan untuk membantu kelancaran tugas dan fungsi dan/atau kelompok ahli/pakar DPRD berdasarkan kriteria tertentu melalui hasil uji kepatutan dan kelayakan sesuai kebutuhan dan spesifikasi keahlian dan kepakarannya.
11. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK, DAN SUSUNAN ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA

Bagian Pertama Kedudukan

Pasal 3

- (1) Setwan merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD.
- (2) Setwan dipimpin oleh seseorang Sekwan.

Paragraf 2 Tugas Pokok

Pasal 4

Setwan mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Paragraf 3 Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Setwan, terdiri atas :
 - a. Sekretaris Dewan;
 - b. Bagian Umum, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 - (2) Sub Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga;
 - (3) Sub Bagian Humas dan Perjalanan.
 - c. Bagian Keuangan, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Perencanaan
 - (2) Sub Bagian Anggaran
 - (3) Sub Bagian Verifikasi dan Pelaporan
 - d. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan :
 - (1) Sub Bagian Legislasi, Publikasi dan Dokumentasi;
 - (2) Sub Bagian Rapat, Protokol dan Risalah;
 - (3) Sub Bagian Alat Kelengkapan Dewan dan Tenaga Ahli.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setwan sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 6

- (1) Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan gubernur atas persetujuan dan usul pimpinan DPRD dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris DPRD melalui Sekretaris Daerah sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Jika DPRD belum terbentuk, maka Sekretaris DPRD diangkat dan diberhentikan dengan keputusan Gubernur atas usul Sekretaris Daerah dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB V

ESELON ORGANISASI SEKRETARIAT DEWAN

Pasal 7

- (1) Sekretaris DPRD adalah Jabatan Eselon II.a;
- (2) Kepala Bagian pada Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon III.a;
- (3) Kepala Sub Bagian pada Sekretariat DPRD adalah Jabatan Eselon IV.a.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 8

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya Sekwan, Kepala Bagian, dan Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dilingkungan Pemerintah Provinsi serta instansi lain di luar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- (4) Setiap laporan yang diisikan oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan menyusun laporan lebih lanjut dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (5) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepala atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (6) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dilingkungan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah wajib melaksanakan pengawasan melekat.

Pasal 9

Apabila Sekwan berhalangan, maka Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian secara struktural dapat melaksanakan tugas Sekwan atau Pejabat Struktural lainnya sesuai dengan Daftar Urut Kepangkatan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala biaya yang diperlukan akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

- (1) Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara dapat disesuaikan kembali, apabila terjadi perubahan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan tetap memperhatikan kewenangan, kemampuan, kebutuhan dan beban kerja serta analisis jabatan.
- (2) Apabila terjadi perubahan Nomenklatur dan Titelatur terhadap Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara yang diakibatkan dari perubahan Pedoman Organisasi Perangkat Daerah yang berhubungan Penataan Organisasi dapat ditinjau kembali dan disesuaikan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Penjabaran Tugas pokok dan fungsi jabatan struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Uraian tugas Jabatan Struktural diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
- (5) Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Bagan Susunan Organisasi Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Kalimantan Utara adalah sebagaimana tersebut dalam lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Utara.

Ditetapkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Maret 2014

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA,

TTD

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE

Diundangkan di Tanjung Selor
pada tanggal 10 Maret 2014

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN UTARA,**

TTD

Drs. H. BADRUN, M.Si
Pembina Utama Madya, IV/d
NIP. 196006171985011001

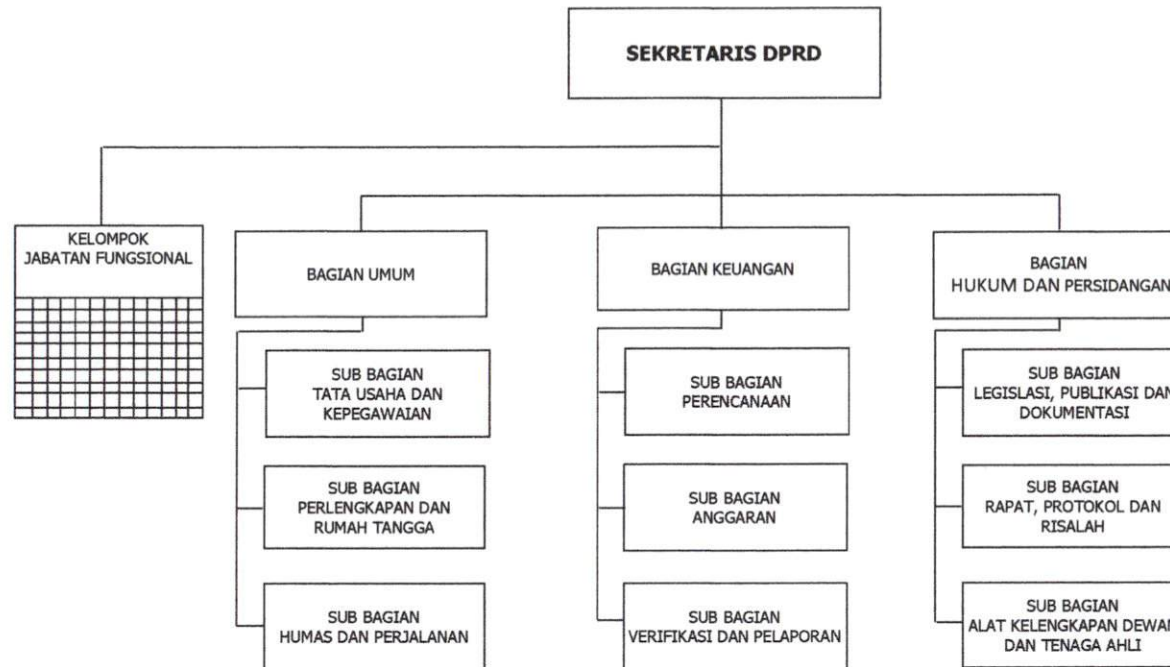
BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA TAHUN 2014 NOMOR 08

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI,

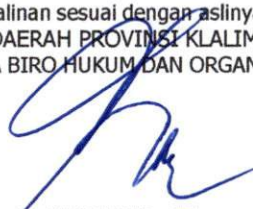


SUHARTO, SH
Pembina Tk I/IV c
NIP. 19561022 197904 1 001

BAGAN STRUKTUR SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PROVINSI KALIMANTAN UTARA



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN UTARA
KEPALA BIRO HUKUM DAN ORGANISASI


SUHARTO, SH
NIP. 195610221979041001

PJ. GUBERNUR KALIMANTAN UTARA

TTD

Dr. H. IRIANTO LAMBRIE